



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR 577/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK, Tempat Tanggal Lahir Manumuti, 04-11-1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Dusun Bakateu, RT. 001 RW.001 Desa/Kel. Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca Permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua di bawah Register Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Atb ;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat dan mendengar keterangan para Saksi serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Atambua dibawah Register Nomor 577/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 14 November 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon Bernama **KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK MANUMUTI TOLOK** Sebagaimana Terlampir dalam Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepalasekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah **Nama, dan Tempat Lahir Pemohon** Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304080411730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321011008180012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akata Kelahiran No 1.379/DIS/ PS/94

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 577/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan **Nama, dan Tempat Lahir Pemohon** Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Tersebut;
4. Bahwa Sehubungan dengan adanya perbedaan **Nama, dan Tempat Lahir pemohon** di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut; Pemohon terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan **Nama, dan Tempat Lahir pemohon** di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304080411730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321011008180012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Kelahiran No 1.379/DIS/ PS/94 **Sebelumnya Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili **Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok** pada tanggal 04 Nopember 1973

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak atau Ibu Hakim yang Mulia, Sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah **Nama, dan tempat lahir Pemohon** Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304080411730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321011008180012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akta Kelahiran No 1.379/DIS/ PS/94 **Sebelumnya Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili **Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok** pada tanggal 04 Nopember 1973

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 577/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan **Nama, dan Tempat Lahir Pemohon** Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu kuasa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan 5 (Lima) surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah pula dicocokkan sesuai aslinya sehingga dengan demikian oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yaitu berupa :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304080411730001 atas Nama **KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama **Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok** selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili **Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok** pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/DIS/ PS/94 atas nama **KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5321011008180012 atas nama **KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Malaka Tengah Desa Wehali , atas nama **KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti** pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dimana sebelum memberikan keterangan, Saksi-saksi tersebut terlebih dahulu berjanji menurut tata cara

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 577/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama yang dianutnya lalu memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : Martinus Bau Kehi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973

Atas keterangan Saksi ke-1, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi II : Hilarius Doceu Dendo Arauju

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai rekan kerja Saksi;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sebelumnya nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang benar adalah KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973

Atas keterangan Saksi ke-2, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon telah memohonkan Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 14 November 2024 Register Nomor 577/Pdt.P/2023/PN Atb telah mengajukan dalil-dalil bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon Nama, dan Tempat Lahir pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304080411730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321011008180012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akata Kelahiran No 1.379/DIS/PS/94 Sebelumnya Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili Tertulis yang benar Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973 sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah kesalahan penulisan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (Lima) bukti surat dan 2 (dua) orang Saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat :

1. Fotocopy Surat Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 5304080411730001 atas Nama KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 atas nama Pemohon selanjutnya diberi tanda bukti (P.1)
2. Fotocopy Ijasah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotocopy Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 577/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya diberi tanda bukti (P.3);

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1.379/DIS/ PS/94 atas nama KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.4)
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5321011008180012 atas nama KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama dari Kecamatan Malaka Tengah Desa Wehali , atas nama KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

Menimbang bahwa nama Pemohon yang salah KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 sedangkan yang benarnya adalah KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.1) dan (P.2), (P.3), (P.4), (P.5),(P.6) bila dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 dan Saksi ke-2 maka menjadi teranglah sudah bahwa nama Pemohon yang benar adalah KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian alasan permohonan untuk merubah Tahun Lahir Pemohon Nama, dan Tempat Lahir pemohon tersebut diatas dapatlah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan sehingga Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan terhadap hal itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga beralasan untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan Peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama, danm tempat lahir Pemohon Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304080411730001 dan Kartu Keluarga (KK) No. 5321011008180012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malaka dan Kutipan Akata Kelahiran No 1.379/DIS/ PS/94 Sebelumnya Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU Lahir di Manumuti pada tanggal 04 Nopember 1973 Untuk disesuaikan dengan Surat Ijazah Sekolah Dasar No. 21 OA oa 0025260 yang dikeluarkan oleh KepalaSekolah Dasar Inpres Atokama dan Surat Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. 27 OA ob 1835913 yang dikeluarkan oleh kepala sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Katolik Hati Kudus Yesus Dili Tertulis Nama, KAROLUS BOROMEUS KLAU TAHUK Lahir di Manumuti Tolok pada tanggal 04 Nopember 1973
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan resmi Penetapan yang telah Mempunyai kekuatan Hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka Untuk dilakukan perubahan Nama, dan Tempat Lahir Pemohon Sekaligus mencatat kedalam Buku Register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Esther Siregar, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anggreni.H.Malelak ,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Pemohon sendiri.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Anggreni H.Malelak ,S.H

Esther Siregar , S.H.,M.H

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor : 577/Pdt.P/2024/PN Atb



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000.-
- ATK	Rp.	60.000.-
- PNBP panggilan	Rp.	10.000.-
- Materai	Rp.	10.000.-
- Redaksi	Rp.	10.000.- +
J U M L A H	Rp.	120.000.-

(Seratus dua puluh ribu rupiah) ;